



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan adanya kesamaan pola pikir, persepsi dan pemahaman yang sama bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola program/kegiatan mengenai sistem penyelenggaraan yang efektif dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mengarahkan penyelenggaraan Program/Kegiatan APBD sctiap tahun maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Penyelenggaraan program/kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari pengaturan, pembinaan, pengelolaan dan pengawasan program/kegiatan APBD Tahun Anggaran 2015.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. *l*

7. Program dan Kegiatan adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2015.
8. Pengaturan penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah dalam penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015.
9. Pembinaan penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT adalah upaya untuk meningkatkan kinerja program/kegiatan APBD Provinsi NTT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pengelolaan penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT adalah upaya pencapaian tujuan program/kegiatan APBD Provinsi NTT melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015.
11. Pengawasan penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT adalah upaya agar penyelenggaraan program/kegiatan APBD Provinsi NTT dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
13. Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan.
14. Pelaksanaan adalah proses pemanfaatan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan anggaran.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
16. Pelaporan adalah kegiatan yang menyajikan hal-hal terkait penyelenggaraan pembangunan yang merupakan pertanggungjawaban untuk memberikan data/informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
17. Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran yang selanjutnya disebut TEPPA adalah Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan APBD.
18. Layanan pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di Daerah untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
19. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
20. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. *L*

21. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, SKPD lain dan/atau kelompok masyarakat. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD Lingkup Provinsi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Petunjuk Teknis ini diharapkan agar setiap SKPD dapat menyelenggarakan program/ kegiatan APBD secara optimal dengan capaian kinerja yang realistis dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan penyelenggaraan program dan kegiatan dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan administrasi, serta pengembangan sistem.

Pasal 5

- (1) Dalam siklus pengelolaan program dan kegiatan APBD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan menjadi input dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan APBD.
- (2) Mekanisme "*reward and punishment*" juga menjadi salah satu input dalam perencanaan dan penganggaran.
- (3) Indikator dalam pemberian reward and punishment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah persentase realisasi penyerapan anggaran.

Pasal 6

- (1) Dalam hal perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran berikutnya, penentuan indikator "*reward and punishment*" dilakukan dengan meninjau persentase angka serapan APBD Provinsi tahun anggaran berjalan.
- (2) Jika angka serapan SKPD atas APBD Tahun Anggaran berjalan berada di atas angka rata-rata serapan APBD Tahun Anggaran berjalan, maka SKPD tersebut mendapatkan Alokasi Pagu Anggaran Tahun berikutnya minimal sama dengan Pagu APBD SKPD Tahun Anggaran berjalan. /

- (3) Jika angka serapan SKPD atas APBD Tahun Anggaran berjalan berada di bawah angka rata-rata serapan APBD Provinsi Tahun Anggaran berjalan, maka SKPD tersebut mendapatkan Alokasi Pagu Anggaran Tahun berikutnya maksimal sebesar Pagu Anggaran SKPD Tahun Anggaran berjalan dikalikan dengan persentase angka rata-rata serapan APBD Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD, penentuan indikator *"reward and punishment"* dilakukan dengan meninjau deviasi antara rencana dan realisasi serapan APBD Tahun berjalan.
- (2) Jika suatu SKPD memiliki deviasi serapan APBD yang berada di bawah deviasi rata-rata serapan APBD, maka SKPD tersebut diperkenankan mendapatkan Alokasi Pagu Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Jika suatu SKPD memiliki deviasi serapan APBD, berada di atas deviasi rata-rata serapan APBD Provinsi, maka SKPD tersebut tidak diperkenankan mendapatkan Alokasi Pagu Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan suatu sistem pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan APBD, yang berbasis sistem informasi on-line.
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terpadu.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan program dan kegiatan APBD merupakan rangkaian proses manajerial, yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD.
- (2) Hal-hal terkait pengadaan barang dan jasa mengacu pada regulasi tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Proses perencanaan pengelolaan APBD mengacu pada regulasi perencanaan pembangunan daerah dan Rencana tahunan program/kegiatan APBD, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan berpatokan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana kerja tahunan masing-masing SKPD, yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. *L*

- (3) Proses perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan.

Pasal 11

- (1) Dalam tahapan Perencanaan pengelolaan APBD, tahapannya sudah dimulai dari penyusunan RUP, yang meliputi :
 - a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan SKPD;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. menetapkan kebijakan umum.
- (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c meliputi:
 - a. pemaketan pekerjaan;
 - b. cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa dan
 - d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (3) Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf d paling sedikit memuat :
 - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- (4) Tahapan penyusunan RUP tersebut menjadi masukan dalam penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 12

- (1) Penganggaran APBD dimulai dengan proses pengajuan Rancangan Kebijakan Umum APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama antar Pemerintah Daerah dan DPRD guna ditetapkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) KUA-PPAS menjadi masukan dalam penyusunan RKA – SKPD.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompilasi menjadi Rancangan APBD dan dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 13

- (1) Pengguna Anggaran dapat mengumumkan RUP setelah penyusunan RKA-SKPD.
- (2) RUP yang telah disesuaikan dengan penetapan APBD, berdasarkan RKA-SKPD yang telah dibahas, wajib diumumkan kepada masyarakat luas, sekurang-kurangnya melalui website Pemerintah Provinsi NTT, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTT dengan menggunakan tampilan aplikasi Sistem Informasi RUP (SIRUP). /

Pasal 14

- (1) Untuk mempermudah penyusunan RUP dan pengendalian pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Provinsi disusun Format 1, Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan APBD, yang secara garis besar meliputi identifikasi belanja langsung berdasarkan nomenklatur program/kegiatan terkecil hingga lokasi rinci, yang ditinjau terhadap tiga aspek.
- (2) Tiga aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Identifikasi jenis dan metode pengadaan barang/jasa;
 - b. Identifikasi tanggal rencana pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Identifikasi lokasi kabupaten/kota hingga berbasiskan desa/kelurahan.
- (3) Tanggal rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikategorikan dalam tahapan :
 - a. Awal proses pengadaan;
 - b. Akhir proses pengadaan/tanda tangan kontrak;
 - c. Awal proses pelaksanaan; dan
 - d. Akhir proses pelaksanaan/serah terima.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Format Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan APBD disusun Buku Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan APBD.
- (2) Buku Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat substansi yang menjabarkan belanja langsung berdasarkan nomenklatur program dan kegiatan terkecil hingga lokasi rinci ke dalam jenis dan metode pengadaan barang/jasa, serta tanggal rencana pelaksanaan kegiatan, Persebaran lokasi program/kegiatan per Kabupaten / Kota hingga berbasiskan desa /kelurahan.
- (3) Tanggal rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan dalam tahapan :
 - a. Awal Proses Pengadaan ;
 - b. Akhir proses pengadaan/tanda tangan kontrak ;
 - c. Awal proses pelaksanaan ; dan
 - d. Akhir proses pelaksanaan/serah terima.

Pasal 16

Penyusunan buku Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sudah menyesuaikan dengan format pelaporan kepada Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) yang disampaikan melalui Sistem Monitoring TEPPA (SISMONTEP), serta aplikasi Monitoring dan Evaluasi *On Line* (Monev-OL) dan aplikasi SIRUP pada *website* LPSE Daerah.

Pasal 17

Buku Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipergunakan dalam penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD, yang memuat tentang realisasi keuangan dan fisik serta laporan perkembangan pengadaan barang dan jasa. *l*

Pasal 18

- (1) Pola perencanaan penyerapan anggaran oleh masing-masing SKPD berdasarkan pelaksanaan program/kegiatannya masing-masing mengikuti target pelaksanaan kegiatan.
- (2) Target pelaksanaan kegiatan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Target triwulan I;
 - b. Target triwulan II;
 - c. Target triwulan III; dan
 - d. Target triwulan IV.
- (3) Target triwulan I untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah proses pengadaan penyedia dan proses penandatanganan kontrak.
- (4) Target triwulan I untuk pelaksanaan kegiatan swakelola, diantaranya penyusunan dan sosialisasi perumusan kebijakan/petunjuk teknis serta rapat koordinasi.
- (5) Target pelaksanaan kegiatan Triwulan II dengan kategori pengadaan barang/jasa melalui penyedia dengan metode lelang umum, lelang terbatas, lelang sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum dan seleksi sederhana, penunjukkan langsung dan pengadaan langsung adalah :
 - a. proses pelaksanaan; dan
 - b. proses serah terima.
- (6) Target pelaksanaan kegiatan triwulan II dengan kategori pelaksanaan kegiatan swakelola, diantaranya diklat, lokakarya, seminar dan rapat koordinasi.
- (7) Target pelaksanaan kegiatan Triwulan III dengan kategori pengadaan barang/ jasa melalui penyedia dengan metode lelang umum, lelang terbatas, lelang sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum dan seleksi sederhana penunjukkan langsung dan pengadaan langsung adalah :
 - a. proses pelaksanaan; dan
 - b. proses serah terima.
- (8) Target pelaksanaan kegiatan Triwulan III dengan kategori pelaksanaan kegiatan swakelola, diantaranya diklat, lokakarya, seminar dan rapat koordinasi.
- (9) Target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV dengan kategori tidak ada lagi proses pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, kecuali untuk paket pada APBD Perubahan dengan metode lelang umum, lelang terbatas, lelang sederhana, pemilihan langsung, seleksi umum dan seleksi sederhana adalah :
 - a. proses pengadaan penyedia;
 - b. proses penandatanganan kontrak;
 - c. proses pelaksanaan; dan
 - d. proses serah terima.
10. Target pelaksanaan kegiatan Triwulan IV dengan kategori pelaksanaan kegiatan swakelola, diantaranya rapat koordinasi. *h*

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan APBD dilakukan sesuai dengan dokumen penganggaran dan rencana yang telah disusun.
- (2) Pengadaan barang dan jasa APBD, yang merupakan keluaran dari program/kegiatan APBD, dilakukan secara swakelola ataupun menggunakan penyedia barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang dan jasa APBD TA 2015 yang menggunakan penyedia barang/jasa wajib dilakukan secara elektronik.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*.
- (5) *E-tendering* dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.
- (6) ULP/Pejabat Pengadaan menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE Terdekat.
- (7) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP.
- (8) Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk:
 - a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).
- (9) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.
- (10) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.
- (11). Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Pasal 20

- (1) Semua proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan oleh ULP Provinsi NTT, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke empat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- (2) Jumlah paket dengan kategori nilai paket pagu di atas 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada ULP Provinsi NTT untuk Proses Pemilihan Penyedia dan SKPD wajib melaporkan realisasi fisik dan keuangan setiap bulannya beserta kondisi perkembangan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan dijamin dapat sesuai dengan rencana yang ditetapkan melalui penetapan serangkaian kegiatan manajemen.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pasal 22

- (1) Pengendalian pelaksanaan program/kegiatan APBD terdiri atas :
 - a. pengendalian Internal SKPD; dan
 - b. pengendalian eksternal SKPD.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bulanan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada setiap akhir bulannya.
- (3) Pengendalian Eksternal SKPD, oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan ke SKPD maupun ke lokasi program/kegiatan APBD Provinsi di 22 Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Dalam kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan :

- a. pemantauan terhadap perkembangan keuangan dan fisik serta perkembangan pengadaan barang/jasa, identifikasi kondisi dan permasalahan yang terjadi serta saran dan upaya perbaikannya ; dan
- b. pembinaan agar tidak terjadi deviasi yang terlalu besar dalam pencapaian realisasi sesuai rencana, dan kebutuhan di lapangan.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan, dilakukan penyusunan Buku Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan Perubahan APBD.
- (2) Buku Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat substansi yang menjabarkan belanja langsung berdasarkan nomenklatur program/kegiatan terkecil hingga lokasi rinci ke dalam jenis dan metode pengadaan barang/jasa, jadwal pelaksanaan kegiatan, persebaran lokasi program/kegiatan per kabupaten/kota hingga berbasiskan desa/kelurahan.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan dalam tahap :
 - a. awal proses pengadaan;
 - b. akhir proses pengadaan/tanda tangan kontrak;
 - c. awal proses pelaksanaan; dan
 - d. akhir proses pelaksanaan/serah terima.

Pasal 25

- (1) Penyusunan Buku Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sesuai dengan format pelaporan kepada TEPPA pada saat APBD murni.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk penyusunan Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD Perubahan, yang memuat tentang realisasi keuangan dan fisik serta laporan perkembangan pengadaan barang dan jasa. /


Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 26

- (1) Evaluasi dilakukan secara internal maupun ekseternal SKPD.
- (2) Evaluasi Internal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. evaluasi internal secara mingguan, bulanan dan triwulanan, dan tahunan yang ditentukan jadwalnya oleh Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - b. evaluasi internal bulanan dilakukan melalui rapat evaluasi bulanan yang dilaksanakan pada hari ke empat bulan berikutnya.
- (3) Dalam rapat evaluasi bulanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hal-hal yang minimal dibahas adalah :
 - a. realisasi keuangan dan fisik;
 - b. realisasi pengadaan barang dan jasa; dan
 - c. permasalahan dan upaya tindak lanjut.
- (4) Pada rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihasilkan suatu pelaporan yang disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, paling lambat hari ke 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 27

- (1) Evaluasi Eksternal SKPD, dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT:
- (2) Evaluasi Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi melalui desk yang dilaksanakan setiap triwulan dengan target waktu di atas tanggal 10 atau tanggal 12-13 setelah 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (3) Selain Rapat Triwulan, Pelaksanaan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan rapat bulanan yang sifatnya insidensial dan mendesak pada tanggal 12-13 bulan berikutnya.
- (4) Mekanisme Output evaluasi ditemukannya berbagai permasalahan yang dihadapi serta dilakukan koreksi/perbaikan sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk penyampaian umpan balik ke SKPD.
- (5) Rapat evaluasi eksternal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui Desiminasi Kegiatan (DESK) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. undangan rapat desk dilampirkan Format Desk melibatkan unsur terkait dalam pengelolaan program dan kegiatan APBD;
 - b. diskusi/tanya jawab, menyangkut kondisi umum perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, permasalahan aktual yang dihadapi serta upaya pemecahannya;
 - c. diskusi/tanya jawab antar personal/DESK, dilakukan antara KTU/Sekretaris; Kepala Sub Bagian Program, data dan Evaluasi; Sub Bagian Keuangan dan Bendahara dengan petugas DESK, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan;
 - d. dialog evaluatif antara Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dengan Pimpinan SKPD. 

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan penyelenggaraan program/kegiatan APBD dilakukan secara internal maupun eksternal.
- (2) Pengawasan internal melalui :
 - a. pengawasan melekat secara berkala terhadap pengelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan oleh pimpinan SKPD secara berjenjang; dan
 - b. Pengawasan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh :
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pelaporan merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan jujur kepada para pemangku kepentingan dan digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi pencapaian sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan.
- (2) Penyampaian laporan dilakukan secara berkala dan berjenjang, yang harus disampaikan secara teratur oleh pihak pelaksana dan penanggungjawab program.
- (3) Laporan disampaikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari laporan bulanan, Triwulanan dan Tahunan.

Pasal 30

- (1) PA wajib mempertanggungjawabkan keuangan yang dipergunakan dengan cara penyampaian laporan bulanan pelaksanaan program/kegiatan APBD kepada Gubernur c.q. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT, dan tembusannya disampaikan kepada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi NTT paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
- (2) Laporan bulanan yang wajib disampaikan PA meliputi:
 - a. realisasi fisik dan keuangan program dan kegiatan sesuai form 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. perkembangan pengadaan barang/jasa yang melibatkan pihak penyedia barang/jasa maupun yang dilaksanakan secara swakelola sesuai form 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. laporan tersebut dirangkum dalam dengan format TEPPA sesuai form 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
 - d. catatan permasalahan yang dihadapi dan saran upaya tindak lanjut.

- (3) Dalam rangka melengkapi laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan serta paket kegiatan yang melibatkan pihak ketiga maupun yang dilaksanakan secara swakelola, maka PA wajib menyampaikan salinan Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan (SPMK) dan buku kontrak paket kegiatan yang melibatkan pihak ketiga kepada Gubernur c.q. *Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT*.
- (4) Salinan SPMK dan buku kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah harus diterima selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penanda-tanganan kontrak.
- (5) Laporan bulanan sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Laporan Bulanan disampaikan kepada Pemerintah melalui Unit Kerja Presiden Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia setiap tanggal 6 bulan berikutnya, serta kepada kementerian/lembaga lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan format TEPPA form 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Laporan Bulanan disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya tanggal 12 pada bulan berikutnya.
- (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang disampaikan sesuai dengan form 1, form 2 dan form 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Pencairan dana APBD bagi SKPD melalui Surat Perintah Pembayaran (SPP) didahului dengan laporan bulanan yang menunjukkan keberhasilan SKPD dalam mencapai target keuangan dan fisik pada bulan sebelumnya.

Pasal 31

- (1) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTT menyusun Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program/kegiatan APBD selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disampaikan adalah form 1, form 2 dan form 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Sebagai rangkuman seluruh kegiatan dengan keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Tahunan program dan kegiatan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur c.q. *Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*, dan tembusannya disampaikan kepada Bappeda Provinsi NTT dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi NTT. *l*

- (2) Laporan Tahunan sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (3) Untuk keseragaman materi laporan maka dapat dipedomani sistematika sebagai berikut:
Laporan Tahunan Urusan Pemerintahan Daerah (Belanja Langsung),
 - I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Kondisi Umum
 - 1.2 Dasar
 - 1.3 Tujuan dan Sasaran
 - II. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
 - 2.1 Gambaran Umum APBD Provinsi
 - 2.2 Rincian Realisasi Berdasarkan Jenis Urusan
 - III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
 - 3.1 Permasalahan
 - 3.2 Upaya Yang Dilakukan
 - IV. PENUTUP
- (4) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun Laporan Tahunan Gubernur selambat-lambatnya tanggal 18 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya tanggal 23 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 33

- (1) Setiap Pimpinan SKPD yang paket kegiatannya berada di Kabupaten/Kota wajib menginformasikan dan mengkoordinasikan kepada Bupati/Walikota serta instansi terkait baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pada pasca penyelesaian kegiatan.
- (2) Pengguna jasa, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan petugas teknis kegiatan, terlibat secara serius dan serasi dalam kegiatan fisik di lapangan mengawasi secara terus-menerus keaktifan konsultan pengawas di lapangan untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan fisik dan mencegah kecenderungan kontraktor pelaksana untuk menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengguna jasa/penyedia jasa serta komponen lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan dilarang membuat berita acara realisasi fisik pekerjaan/pengadaan yang secara riil di lapangan belum selesai 100 % namun dilaporkan secara fiktif telah mencapai fisik 100%. *L*


Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 FEBRUARI 2015

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 30 FEBRUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M. 

✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 020

LAMPIRAN I : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TANGGAL : 20 Februari 2015

FORMAT 1. Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):

[illegible]

PENJELASAN PENGISIAN FORMAT 1

Pengisian untuk Belanja Langsung

- kolom 1 : diisi nomor
- kolom 2 : diisi nama program/ kegiatan/ 3 jenis belanja (pegawai/barang jasa/ modal)/ uraian belanja/ paket
- kolom 3 : diisi nama uraian paket berdasarkan rincian lokasi kecamatan/ desa/ kelurahan/ nama lokasi
- kolom 4 : diisi besar biaya belanja
- kolom 5 : diisi volume
- kolom 6 : diisi satuan
- kolom 7 : diisi jenis pengadaan (barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi/ jasa lainnya)
- kolom 8 : diisi metode pengadaan (lelang umum/ seleksi umum/ lelang terbatas/ lelang sederhana/ pemilihan langsung/ seleksi sederhana/ penunjukan langsung/ pengadaan langsung/ sayembara/ swakelola)
- kolom 9 : diisi tanggal rencana awal proses pengadaan
- kolom 10 : diisi tanggal rencana akhir proses pengadaan/ tanda tangan kontrak
- kolom 11 : diisi tanggal rencana awal proses pelaksanaan
- kolom 12 : diisi tanggal rencana akhir proses pelaksanaan/ serah terima
- kolom 13 : diisi rincian lokasi penerima manfaat (SKPD provinsi/ kabupaten-kota)


Contoh Pengisian FORMAT 1. Perencanaan dan Penganggaran Penyelenggaraan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): Dinas Pekerjaan Umum

No.	Nomenklatur Belanja Langsung					Uraian Paket per Rincian Lokasi (Kecamatan/ Desa/ Kelurahan/ Nama Lokasi)	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	PBJ		Tanggal Rencana				Lokasi (SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota) Penerima Manfaat
	Program	Kegiatan	3 Jenis Belanja	Uraian Belanja	Paket					Jenis	Metode	Awal Proses Pengadaan	Akhir Proses Pengadaan/ Kontrak	Awal Proses Pelaksanaan	Akhir Proses Pelaksanaan/ Serah Terima	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN															
1.1.		PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN														
			BELANJA PEGAWAI													
				Uang Lembur												
					Uang Lembur PNS	54,000,000	1	paket	Jasa Lainnya	pengadaan langsung			10-Jan	15 Des	SKPD Provinsi	
			BELANJA BARANG DAN JASA			1,700,875,342										
				Belanja Bahan Pakai Habis		9,614,050										
					Belanja Alat Tulis Kantor	9,614,050	1	paket	Barang	pengadaan langsung			10-Jan	15 Des	SKPD Provinsi	
				Belanja Cetak dan Penggandaan		31,020,292										
					Belanja Penggandaan	26,020,292	1	paket	Jasa Lainnya	pengadaan langsung			10-Jan	15 Des	SKPD Provinsi	
					Belanja Jilid	5,000,000	1	paket	Jasa Lainnya	pengadaan langsung			10-Jan	15 Des	SKPD Provinsi	
				Belanja Makanan dan Minuman		51,500,000										
					Belanja makanan dan minuman rapat	51,500,000	1	paket	Jasa Lainnya	Penunjukkan Langsung			10-Jan	15 Des	SKPD Provinsi	
				Belanja Perjalanan Dinas		1,608,741,000										
					Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1,608,741,000	1	paket	Jasa Lainnya	pengadaan langsung			10-Jan	15 Des	SKPD Provinsi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		BELANJA MODAL										
		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan										
		Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan										
		Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan/ peningkatan 099 Oelmasi - Kukak - Barate	2,760,000,000	2	km	Konstruksi	Pelelangan Sederhana	5-Jan	15-Feb	1-Mar	31 Agus	Kupang
		Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan/ peningkatan Wailebe - Waiwadan	2,300,000,000	2	km	Konstruksi	Pelelangan Sederhana	5-Jan	15-Feb	1-Mar	31 Agus	Flotim
		Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan										
		Belanja Modal Pengadaan Jembatan										
		Belanja Modal Pengadaan Jembatan/ Pemb. Jembatan Tawui I di Kab. Sumba Timur	1,586,436,000	12	m	Konstruksi	Pelelangan Sederhana	5-Jan	15-Feb	1-Mar	31 Agus	Sumba Timur
1.2.		PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN										
		BELANJA BARANG DAN JASA										
		Belanja Jasa Konsultansi										
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan										
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/ PW-01P : Pengawasan Teknis Pemb. Jalan di Kab. Kupang dan alor	318,629,000	1	paket	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	5-Jan	5-Mar	20-Mar	20-Sep	Kupang dan Alor
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/ PW-04P : Pengawasan Teknis Pemb. Jalan dan Jembatan di Kab. Sikka, Ende dan Flotim	380,179,000	1	paket	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	5-Jan	5-Mar	20-Mar	20-Sep	Sikka, Ende dan Flotim
		Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan/ PW-06P : Pengawasan Teknis Pemb. Jalan dan Jembatan di Pulau Sumba	482,124,000	1	paket	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	5-Jan	5-Mar	20-Mar	20-Sep	SBD, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur

C GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

NOMOR
TANGGAL

TAHUN 2015
2015

FORMAT 2. LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD):
KONDISI SAMPAI DENGAN BULAN

[illegible]

Pengguna Anggaran SKPD

(.....)